

**KEDUDUKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI:
Kajian Hukum Paradigma Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia**

THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE:

The Legal Studies of Implementation Paradigm Polluter Pay Principle and Environmental Law Enforcement in Indonesia

Maret Priyanta

Faculty Of Law Padjadjaran University
JL. Dipati Ukur No. 35, Coblong, Lebakgede, Coblong, Bandung, West Java, 40132, Indonesia
Telp./Fax: +62-22-4220696 Email: maret.priyanta@unpad.ac.id

Submitted: Nov 24, 2016; Reviewed: Dec 19, 2016; Accepted: Dec 20, 2016

Abstrak

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh korporasi, menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Salah satu dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi yang menyebabkan penurunan kualitas kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Paradigma terhadap penerapan asas pencemar membayar serta kedudukan tanggung jawab negara terhadap pencemaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh korporasi masih menuai perbedaan pandangan. Hal tersebut dapat dilihat dari praktek penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang dianggap oleh sebagian korporasi telah menghapus perbuatan melawan hukum korporasi. Dalam hal terjadinya pencemaran, ada kalanya korporasi tidak mampu menanggung seluruh kerugian yang diakibatkannya kepada masyarakat termasuk pemulihan. Berkenaan dengan hal tersebut adakalanya pemerintah terpaksa mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan yang semula disebabkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan korporasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan dari aspek ilmu hukum baik dari sudut ajaran atau teori hukum maupun hukum dalam arti peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kedudukan tanggung jawab Negara dan korporasi terhadap pencemaran lingkungan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Ruang lingkup penelitian yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas dan teori hukum. Pada akhirnya, penelitian ini menggambarkan hal-hal mendasar serta lebih menekankan pada konsep perubahan paradigma sebagai dasar untuk evaluasi peraturan perundang-undangan kedepan.

Perubahan paradigm terhadap pelaksanaan serta penafsiran prinsip pencemar membayar harus disesuaikan dengan mengacu pada ajaran atau teori hukum lingkungan.

Hal mendasar yang perlu diatur lebih lanjut adalah kedudukan tanggung jawab negara terhadap pencemaran yang dilakukan korporasi, manakala korporasi tidak mampu menanggung seluruh biaya ganti rugi kepada masyarakat serta tanggung jawab dalam pemulihan lingkungan. Pada prinsipnya kedudukan tanggung jawab negara terhadap pencemaran yang dilakukan korporasi di Indonesia harus dapat diperbarui baik landasan pemikiran termasuk pengaturannya. Bentuk tanggung jawab sosial maupun lingkungan korporasi harus lebih diarahkan pada pemulihan dampak pencemaran akibat langsung kegiatan usaha yang dilakukan serta bukan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak terlalu memiliki kaitan dengan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan.

Kata Kunci: *Korporasi, Lingkungan, Paradigma, Pencemaran, Tanggung Jawab*

Abstract

National development is one of the efforts undertaken by the Indonesian government in efforts to achieve a justice and prosperous society. Management of natural resources through the business activities by the corporation, became one of the important factors in the success of national development. One of the impacts of development activities on the environment is the pollution to the environment by the corporation that caused a decrease in the quality of human life and other living creatures. Paradigm through the application of the polluter pays principle and the position of the state's responsibility to contamination that can not be accounted for entirely by corporation still different perspective. It can be seen from the practice of application of the Social and Environmental Responsibility (TJSL), which is considered by most corporations have disclaim tort. In terms of pollution, there are times when corporations are not able to bear all the losses they cause to society, including the recovery. In this situation there are times when the government was forced to allocate national budget, to overcome the problems of environmental pollution caused by business activities previously carried corporation.

This study aimed to describe the problem from the aspect of legal science from the standpoint of legal theory or doctrine or law within the meaning of the legislation with regard to the position of State responsibility and corporate environmental pollution in the Indonesian legal system environment. This study uses normative juridical approach, conceptual approach and an analytical approach. The scope of this normative juridical research includes the study of the principles and theory of law. Ultimately, this study illustrates the basics as well as more emphasis on the concept of a paradigm change as a basis for the evaluation of future legislation.

A paradigm shift toward the implementation and interpretation of the polluter pays principle must be adjusted with reference to the doctrine or theory of environmental law. The basic thing that needs to be regulated more notch responsibility of the state to discredit the corporation, when corporations are not able to bear the entire cost of compensation to the community and responsibility in environmental recovery. In principle, the position of the state's responsibility to discredit the corporation in Indonesia should be updated either on premise including settings. Social responsibility and corporate environment should be directed at reducing the impacts of pollution due to business activities conducted directly and not in the form of other activities that are not so linked to efforts to protect the environment functions.

Keywords: *Corporate, Environment, Liability, Paradigm, Pollution*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita yang luhur sebagai sebuah bangsa sebagaimana keinginan para pendiri negara Indonesia.¹ Disadari bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Lingkungan dan unsur-unsur di dalamnya sebagai sebuah sumberdaya memiliki peranan yang penting sebagai modal pembangunan nasional.

Pembangunan memerlukan berbagai sumberdaya sebagai modal dalam pembangunan. Pemanfaatan sumberdaya untuk kepentingan pembangunan berpotensi menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan terhadap lingkungan sehingga pemerintah perlu mengatur norma-norma hukum melalui peraturan perundang-undangan sebagai salah satu upaya pencegahan. Pencemaran terhadap lingkungan pada prinsipnya dapat dilakukan

oleh setiap orang, baik individu maupun korporasi, namun besaran dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi cenderung berpotensi untuk menyebabkan terjadinya pencemaran yang berdampak besar dan penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya mengingat kemampuan sumber daya sebuah korporasi baik dari segi teknologi, sumber daya manusia dan modal.

Sejak awal pengaturan lingkungan di Indonesia pada tahun 1982 hingga pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai sebuah kondisi masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.² Dalam definisi ini terdapat sebuah unsur yang penting dalam mengidentifikasi sebuah pencemaran yaitu adanya batas berupa baku mutu pencemaran yang dilampaui oleh kegiatan usaha serta dijadikan dasar atau unsur perbuatan melawan hukum yang akibatnya diatur UUPPLH. Baku mutu merupakan ukuran batas atau

¹ Bandingkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

² Bandingkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan dalam arti luas merupakan pencemaran dimana terdapat unsur-unsur dalam lingkungan termasuk interaksi dalam pandangan sebuah ekosistem. Dari pemahaman tersebut secara implementatif bahwa pencemaran berpotensi dapat terjadi disemua media lingkungan dan unsur-unsurnya. Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pencemaran dalam berbagai aspek terkait dengan lingkungan. Adapun beberapa peraturan yang telah ditetapkan antara lain: *Kesatu*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, *Kedua*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara *Ketiga*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Dalam rangka mendukung serta memberikan panduan secara teknis terkait batas baku mutu yang tidak boleh dilampaui, ditetapkan Peraturan Menteri Ling-

kungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah serta peraturan menteri lainnya berdasarkan UUPPLH meliputi *Kesatu*, baku mutu air limbah, *Kedua*, baku mutu air laut, *Ketiga*, baku mutu udara ambien, *Keempat*, baku mutu emisi, *Kelima*, baku mutu gangguan; dan *Keenam*, baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan UUPPLH, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, harus dapat dimaknai orang sebagai subyek hukum dapat bertindak atas nama individu (perseorangan) dan orang dalam sebuah korporasi dalam hubungannya badan hukum sebagai subyek hukum. Hal ini menjadi penting mengingat pada prinsipnya kecil kemungkinan orang dalam arti individu dapat mencemari lingkungan dengan melebihi baku mutu.

Salah satu asas terkait pencemaran dalam pengelolaan dan perlindungan hidup sebagaimana dimaksud dalam UUPPLH adalah asas pencemar membayar. Asas tersebut didefinisikan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkun-

gan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Dalam perspektif UUPPLH, pencemaran cenderung ditujukan bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan serta seolah-olah mengesampingkan pencemaran yang dilakukan oleh individu. Asumsi ini didasarkan bahwa sedikit sekali kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang dapat menyebabkan pencemaran yang melampaui Baku mutu lingkungan.

Dalam perkembangannya secara luas, asas pencemaran membayar juga dijadikan dasar untuk membebaskan individu melalui kebijakan pemerintah untuk membebaskan biaya plastik pada konsumen. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Disepakati kantong plastik berbayar.³Namun permasalahan kebijakan tersebut bukan pada biaya yang dibebankan kepada konsumen, namun dialokasikan untuk kegiatan apapun yang dikeluarkan konsumen untuk pembelian plastik dikumpulkan dan digunakan untuk pemulihan atau perlindungan lingkungan. Kebijakan ini pada pelaksanaannya tidak

berlangsung lama, dimana masyarakat kembali kepada kebiasaannya untuk menggunakan plastik dalam kesehariannya.

Pencemaran lingkungan yang melampaui baku mutu cenderung dilakukan oleh korporasi karena kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi didukung modal, sarana prasarana, infrastruktur, peralatan serta teknologi tinggi. Di Jawa Barat, salah satu kasus yang cukup menarik perhatian adalah pencemaran sungai yang terjadi di Rancaekek yang diduga disebabkan oleh limbah usaha tekstil. Dalam perkembangannya, kasus ini menuju pada sebuah konflik sosial di masyarakat dimana dampak pencemaran tersebut mengakibatkan rusaknya lahan pertanian dan pencemaran air bagi warga sekitar seluas 415 hektare. Namun, di sisi lainnya di salah satu pabrik tekstil tersebut terdapat 40 ribu pegawai yang berasal dari warga sekitar. Hal ini menunjukkan konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan.⁴

Baku mutu pencemaran merupakan hal yang penting dalam menentukan suatu kondisi tercemar, namun memerlukan pembuktian salah satunya melalui uji laboratorium. Dalam kasus yang terjadi di

³ Republika, Perbaiki Aturan Kantong Plastik Berbayar dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/03/05/o3k4la1-perbaiki-aturan-kantong-plastik-berbayar>.

⁴ Lihat Ecep Sukirman, Pikiran Rakyat, Kasus Pencemaran Lingkungan di Rancaekek Picu Konflik Sosial, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya>.

Rancaekek, BPLHD Jawa Barat bekerjasama dengan beberapa Lembaga/ Universitas melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut diantaranya mengadakan penelitian dan pengkajian. Hasil beberapa penelitian yang telah dilaksanakan terkait Pencemaran di Rancaekek, antara lain: *Kesatu*, Balai Besar Selulosa (Juni, 1997), dengan kesimpulan kualitas air limbah PT. Kahatex, PT. Insan Sandang dan PT. Five Star melebihi baku mutu, *Kedua*, Fakultas Pertanian UNPAD (Oktober 1999) dengan kesimpulan terdapat serapan logam berat pada akar, jerami, dan bulir padi dengan serapan terbesar pada akar, *Ketiga*, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat (Tahun 1999) dengan kesimpulan terjadi lonjakan kasus “dermatitis” (penyakit eksim) terhadap masyarakat Rancaekek akibat kontak fisik dengan air yang tercemar limbah, *Keempat*, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil /BBT (November 2001) dengan kesimpulan IPAL PT. Kahatex, PT. Insan Sandang dan PT. Five Stars belum optimal sehingga air limbah yang dibuang ke sungai Cikijing masih belum memenuhi Baku Mutu. Hasil uji laboratorium yang berbeda memunculkan perdebatan sehingga sulit dalam pembuktian dalam memastikan suatu

kondisi yang pasti untuk menyatakan pencemaran telah melampaui Baku mutu.

Kasus lumpur lapindo merupakan salah satu kasus lingkungan yang menyita perhatian secara nasional. Kasus yang diawali kegiatan pengeboran pada akhirnya dinyatakan sebagai bencana. Dalam rangka mengupayakan penyelesaian kasus lapindo pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Kasus lapindo menjadi salahsatu kasus wujud penerapanasas tanggung jawab Negara⁵ dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Negara bahkan menganggarkan Rp 9,53 triliun ditambah Rp 781 miliar, atau totalnya Rp 10,311 triliun, sedangkan manajemen Lapindo I menyatakan perusahaannya telah mengeluarkan dana sekitar Rp 3,8 triliun. Dana itu digunakan sebagai kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur ini serta masih ada sisa Rp 781 miliar yang belum dibayarkan manajemen kepada masyarakat, atau mencapai 20 persen.⁶

Dalam Evaluasi 10 Tahun Kasus Lapindo, masih banyak permasalahan se-

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ Tempo, Kasus Lapindo, Duit Negara Rp. 10 T, Ical 3.8 T dalam <http://m.tempo.co/read/news/2014>

bagai dampak kasus Lapindo yang masih dirasakan hingga saat ini. Jimly Assidique menyatakan bahwa Negara tidak boleh menang sendiri dan rakyat tidak boleh menjadi korban. Peraturan pertambangan sangat terbuka direvisi, dimana terkait lokasi pengeboran dan jarak aman dengan permukiman penduduk untuk menghindari jatuhnya korban. Sebab, pada akhirnya, inti pembangunan negara adalah masyarakat, Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam kasus semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, hukum belum terintegrasi dengan baik sehingga justru berpotensi melahirkan konflik. Oleh karena itu, penyelesaian masalah tidak bisa dilakukan berdasarkan hukum semata. Apalagi secara hukum, tanggung jawab perusahaan sangat terbatas.⁷

Salah satu paradigma yang berkembang dikalangan usaha terkait tanggung jawab kegiatan usaha adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSL). Pada prinsipnya TJSL diwajibkan bagi Perseroan yang menjalankan kegiatannya

di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam berdasarkan Undang-Undang. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk: *Kesatu*, meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia, *Kedua*, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab social dan lingkungan; dan *Ketiga*, menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pedoman *Corporate Social Responsibility*(CSR) Bidang lingkungan dinyatakan beberapa bentuk penerapan konsep TJSL bagi kegiatan usaha, *Kesatu*, *Cleaner Production* (Produksi Bersih), *Kedua*, *Eco Office* (Kantor Ramah Lingkungan), *Ketiga*, Konservasi Energi Dan Sumber Daya Alam, *Keempat*, Pengelolaan Sampah Melalui 3R, *Kelima*, *Renewable Energy* (energi terbarukan), *Keenam*, Adaptasi Perubahan Iklim, dan *Ketujuh*, Pendidikan Lingkungan Hidup. Apabila dikaji, terdapat paradigma dan pandangan bahwa bentuk-tanggung jawab yang dirumuskan dalam pedoman tersebut cenderung menganggap tidak terjadi

⁷ Lihat Kompas, Evaluasi, 10 Tahun Kasus Lapindo, dalam <http://regional.kompas.com/read/2016/04/26/15050011/Evaluasi.10.Tahun.Kasus.Lapindo>.

pencemaran dalam kegiatan yang dijalankan karena bentuk kegiatan CSR tidak berorientasi langsung pada upaya mengurangi atau pemulihan dampak pencemaran yang telah terjadi meskipun berdasarkan UUPPLH unsur melampaui baku mutu belum terpenuhi.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah yaitu, *Kesatu*, bagaimanakah kedudukan tanggung jawab negara terhadap pencemaran yang dilakukan oleh korporasi. *Kedua*, Bagaimanakah Perubahan Paradigma dalam Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia ke Depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Ruang lingkup penelitian yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap

sistematika hukum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Objek penelitian hukum normatif ini berupa bahan hukum yang bersifat kualitatif yaitu baik bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka). Terhadap data penelitian, baik data sekunder maupun data primer, dilakukan analisis yang bersifat yuridis kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, terutama penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah, dan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga sudah menjadi sebuah keharusan konsep kedaulatan hukum harus menjadi sebuah paradigma (kerangka berpikir atau cara pandang)⁹ dalam pembentukan hukum di Indonesiatermasuk peraturan perundang-undangan. Paradigma dalam pandangan Thomas Kuhn¹⁰ merupakan sebuah “... *Constellation of Group Commitments*. Pandangan ini pada intinya

⁸ Pedoman CSR Bidang lingkungan dipublikasikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2011, dalam pedoman ini dipisahkan secara tegas istilah Community Development, Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penulis memaknaik ketiga istilah tersebut sebagai tanggung jawab korporasi terhadap sosial (masyarakat) dan Lingkungan (mempertahankan daya tampung, daya dukung dan daya lenting).

⁹ Arti Kata dalam <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>

¹⁰ Kuhn, Thomas S, *The Structure of Scientific Revolutions*, Second Edition, Enlarged, Volumes I and II, Foundations Of The Unity Of Science Volume II, Number 2, hlm. 181

menyatakan bahwa sebuah Cara pandang serta komitmen yang ada dalam masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan arah suatu pemahaman masyarakat, termasuk pandangannya terhadap hukum dan permasalahan lingkungan.

Kedaulatan hukum nasional menjadi faktor penting dalam pembentukan hukum di Indonesia, salah satu pendekatan yang harus dilakukan adalah melalui pengembangan konsep pemikiran para ahli atau ilmuwan hukum Indonesia. Hal ini menjadi penting karena lemahnya apresiasi para cendekiawan hukum terhadap pemikiran tokoh hukum bangsa Indonesia sendiri serta cenderung mengedepankan pemikiran tokoh hukum asing.¹¹ Sejalan dengan pandangan tersebut Sunaryati Hartono menyatakan bahwa pengembangan ilmu hukum nasional harus didasarkan wawasan nusantara dan wawasan kebangsaan,¹² sehingga perkembangan ilmu hukum nasional harus diupayakan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh pakar-pakar hukum Indonesia sendiri, baru kemudian dilengkapi

dengan pemikiran pakar-pakar hukum asing.¹³

E.M Meyer dan Leon Duguit menyatakan, bahwa hukum merupakan aturan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat¹⁴ Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya serta merupakan tanggapan atau reaksi seseorang (individu) terhadap rangsangan atau lingkungan sekitarnya. Skinner menyatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar, sehingga perilaku yang dilakukan manusia merupakan tindakan atau aktifitas manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. Lebih lanjut Bohar Soeharto mengatakan perilaku adalah hasil proses belajar mengajar yang terjadi akibat dari interaksi dirinya dengan lingkungan sekitarnya yang diakibatkan oleh pengalaman-pengalaman pribadi.¹⁵

Perilaku bangsa Indonesia saat ini terbentuk, salah satunya melalui pengalaman-pengalaman individunya yang pada masa lalu memiliki kesamaan nasib seba-

¹¹ Shidarta dan Myrna A. Safitri, *Prawacana: Eksistensi dan Implikasi Sebuah Teori Tentang Hukum dalam Sidharta* (ed), Mochtar Kusuma-Atmadja dan *Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Episteme Institute dan Huma, Jakarta: 2012., hlm.3

¹² Lihat juga Amiruddin A. Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Logoz Publishing, Bandung: 2014.hlm.24.

¹³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT Alumni Bandung: 1991, hlm. 55.

¹⁴ C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, , hlm.36.

¹⁵ Bandingkan, Yayat Suharyat, Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia, *REGION Volume I. No. 3*, September 2009, hlm. 15.

gai bangsa yang mengalami penjajahan atau masa kolonial. Pengalaman tersebut secara tidak langsung mempengaruhi karakteristik bangsa Indonesia serta paradigma masyarakat terhadap berbagai macam hal termasuk Cara pandang terhadap hukum serta pelaksanaannya. Idealnya dalam pembentukan sebuah hukum di Indonesia mempertimbangkan faktor manusia sebagai pihak yang akan menjalankan sekaligus terkena dampak dari sebuah aturan yang disusun dan ditetapkan.

Karakteristik bangsa Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam memandang suatu permasalahan termasuk bagaimana penerapan-penerapan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, namun tetap dalam cara pandang bangsa Indonesia memandang lingkungannya dalam konsepsi wawasan nusantara.¹⁶ Karakteristik bangsa tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap permasalahan lingkungan serta efektifitas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Permasalahan lingkungan tidak sepenuhnya bersumber dari permasalahan hukum, namun juga didasari ilmu yang melandasari pembentukan undang-undang di bidang lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut pendekatan permasalahan

lingkungan harus juga memperhatikan aspek non-hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mendekati setiap permasalahan lingkungan sebaiknya memperhatikan hal-hal antara lain:¹⁷

Kesatu, pandangan holisme sebagai pandangan yang utuh terhadap lingkungan, mengingat bahwa semua komponen kehidupan saling berinteraksi satu dengan yang lain, saling mempengaruhi dan saling terkait. M. Daud Silalahi menyatakannya sebagai pendekatan ekosistem atau pendekatan holistik¹⁸,

Kedua, pandangan hukum minimum, bahwa nilai, hasil atau kualitas suatu sistem ditentukan oleh faktor pendukungnya dalam keadaan minimum, sehingga hukum minimum dapat ditentukan permasalahan lingkungan yang terpenting untuk menentukan hal yang menjadi prioritasnya, Pandangan ini terkait pentingnya sebuah baku mutu sebagai batas kemampuan daya tampung, daya dukung dan daya lenting lingkungan

Ketiga, etika lingkungan yang merupakan prinsip moral lingkungan sebagai petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan

¹⁷ *Idem*, hlm.15-16

¹⁸ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, 2001, hlm.2

¹⁶ Amuruddin A. Dajaan Imami, *Loc.Cit.*

terwujudnya moral lingkungan. Dalam etika lingkungan kita tidak saja mengimbangi hak dengan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi etika lingkungan juga membatasi tingkah laku untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kelentingan lingkungan.

Lingkungan sebagai sebuah ekosistem menunjukkan keterkaitan antara unsur-unsur dalam lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan ekosistem, Grumbine¹⁹ memberikan pandangan mengenai sepuluh tema utama terkait ekosistem sebagai identifikasi prinsip-prinsip ekologi dalam pengelolaan ekosistem, antara lain: *Kesatu*, konteks yang hirarki, dalam tema ini dinyatakan bahwa dalam konteks pengelolaan ekosistem perhatian harus juga diberikan hubungan setiap tingkatan keragaman yang disebut perspektif sistem. *Kedua*, batas-batas ekologi, yang menuntut perhatian pada unit-unit bio-fisik dan ekologi daripada batas administratif dan politis. *Ketiga*, keterpaduan ekologi yang menuntut integrasi dalam upaya memelihara keragaman. *Keempat*, pengumpulan data, dalam rangka

inventarisasi dan klasifikasi habitat, data dasar spesies, dinamika rejim yang mengganggu serta kajian populasi. *Kelima*, pemantauan, dimana pengelola lingkungan harus mencatat segala tindakan yang dilakukan agar sebuah keberhasilan dan atau kegagalan dapat diukur. *Keenam*, pengelolaan adaptif, dimana memperlakukan pengelolaan sebagai proses belajar, serta mendorong penyesuaian yang terus menerus. *Ketujuh*, kerjasama antar lembaga, dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan. *Kedelapan*, perubahan organisasi, dalam penerapan pendekatan ekosistem, perubahan dalam struktur dan proses yang digunakan oleh lembaga pengelola lingkungan dan sumberdaya harus selalu ada. *Kesembilan*, manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam, bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan sesuatu yang tersendiri, dan *Kesepuluh*, nilai, bahwa pendekatan ekosistem harus menerima bahwa baik pengetahuan lokal maupun ilmiah, serta nilai-nilai kemanusiaan harus disertakan.

Pada prinsipnya dalam definisi lingkungan, unsur-unsur yang saling berinteraksi membentuk sumberdaya yang meliputi sumber daya alamiah dan buatan. Sumberdaya alam merupakan suatu sumberdaya yang terbentuk karena

¹⁹ Bandingkan Bruce Mitchell, B. Setiawan, dan Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Cetakan Kedua, 2003, hlm.9.

kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biotisme udara dan ruang mineral, tentang alam (*landscape*), panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut/ arus laut. Lebih lanjut dinyatakan bahwa sumberdaya alam yang ada merupakan unsur dari lingkungan yang mendukung kehidupan di muka bumi. Amiruddin Ahmad Dajaan Imami berpendapat bahwa lingkungan Indonesia adalah ruang, tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat serta yurisdiksinya yang diatur dalam undang-undang tentang lingkungan. Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan meliputi: *Kesatu*, Sumberdaya manusia, memuat ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kependudukan, kemasayarakatan, badan usaha dan Pemerintahan, *Kedua*, Sumberdaya Budaya, memuat ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem perencanaan pembangunan, rencana tata ruang, *Ketiga*, Sumberdaya Alam, memuat ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sumberdaya alam dan ekosistemnya, sumberdaya hutan, sumberdaya tanah, sumberdaya air, dan sumberdaya mineral dan migas.²⁰

²⁰ Amiruddin A. Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Logoz Publishing, 2014, hlm 27.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab Negara. Konsep tanggung jawab Negara dalam perkembangan permasalahan lingkungan global, disepakati dalam Deklarasi Rio 1992 menyatakan:²¹ “*States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction*. Prinsip tersebut menegaskan bahwa negara berdasarkan Piagam PBB dan prinsip-prinsip internasional mempunyai hak berdaulat dan bukan kedaulatan.²²

Berdasarkan UUPPLH, asas tanggung jawab negara diatur dalam Pasal 2 huruf a. Pemaknaan asas ini dalam UUPPLH adalah kewajiban negara, *Kesatu*, negara menjamin pemanfaatan sumberdaya alam akan memberikan manfaat

²¹ Pasal 2 *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*, dalam www.un.org/geninfo/bp/enviro.html

²² Bandingkan dengan Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 305.

yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. *Kedua*, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Ketiga*, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.²³ Implementasi asas ini tidak secara tegas diatur dalam norma dalam UUPPLH sehingga dapat dipandang pemaknaan asas ini dapat ditafsirnya secara luas.

Pencemaran terhadap lingkungan pada prinsipnya dapat dilakukan oleh seluruh unsur-unsur dalam lingkungan termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam kaitan pencemaran dengan kegiatan atau aktivitas manusia, berkembang pemahaman dalam kaitannya dengan tanggung jawab yaitu asas pencemar membayar (*Polluter pays Principle*). Dalam perkembangannya, asas ini disepakati sebagai sebuah prinsip yang mengikat secara moral (*soft law*) oleh masyarakat internasional dalam Rio Declaration on Environment and Development (*Earth Summit*) 1992. Dalam Prinsip ke-16 disepakati bahwa:

“National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment”.²⁴

Pada dasarnya prinsip yang disepakati mendorong negara-negara untuk dapat mendukung dan merumuskan pengaturan serta menerapkan asas pencemar membayar dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Dalam pemahaman ini, peran serta tanggung jawab Negara menjadi penting untuk dapat menegaskan secara tegas mengenai kedudukan serta mengatur penerapan asas tersebut menjadi sistem hukum nasionalnya yang mengikat secara luas.

Asas pencemar membayar merupakan salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas pencemar membayar dimaknai dimana setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup wajib menangan-

²³ Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁴ Rio Declaration on Environment and development, The United Nations Conference on Environment and Development, <<http://www.unep.org/documents.multilingua/1/default.asp?documentid=78&articleid=1163>

gung biaya pemulihan lingkungan. Secara normatif penerapan asas ini dalam UUPPLH dibatasi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukantindakan tertentu.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa ketentuan pada ayat (1) tersebut merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk *Kesatu*, memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, *Kedua*, memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau *Ketiga*, menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.²⁵

²⁵ Penjelasan Pasal Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Unsur penting dalam rumusan pasal tersebut, adalah suatu kondisi perbuatan melawan hukum. Apabila dimaknai lebih lanjut, perbuatan melawan hukum dalam penerapan asas tersebut adalah perbuatan melanggar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu UUPPLH termasuk peraturan pelaksanaannya. Sehingga penerapan asas pencemaran membayar berdasarkan hukum positif hanya dapat dikenakan manakala terdapat perbuatan melawan hukum dimana pencemaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha dan melampaui baku mutu lingkungan yang hanya dapat dibuktikan secara teknis. Baku mutu ditetapkan berdasarkan peraturan menteri yang berwenang di bidang lingkungan.²⁶

Pencemaran dengan kadar yang kecil, pada prinsipnya tetap dinyatakan sebagai pencemaran dan berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan termasuk manusia dan makhluk hidup lain didalamnya. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab korporasi terhadap potensi dampak yang disebabkan oleh kegiatannya, dikembangkanlah konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

²⁶ Salah satu pengaturan tentang baku mutu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

(TJSL)²⁷ yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseeroan Terbatas*. Adapun arahan pengaturan TJSL antara lain: *Kesatu*, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. *Kedua*, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan. *Ketiga*, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. *Keempat*, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan Kewajaran. *Kelima*, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS. *Keenam*, Penegean pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Ketujuh*, perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan ling-

kungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Dalam pelaksanaan TJSL, tanggung jawab yang diberikan perusahaan dalam berbagai kegiatan cenderung pada kegiatan sosial daripada aspek lingkungan. Kota Bandung mengarahkan dana CSR untuk penyediaan jaringan WiFi²⁸, meskipun disisi lain terdapat kegiatan dimana dana CSR digunakan untuk menangani permasalahan sampah.²⁹ Kedua kegiatan ini sesuai dan diperbolehkan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, namun tepat atau tidaknya kegiatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan harus tetap dianalisis berdasarkan konsep-konsep pengelolaan lingkungan. Hal tersebut terjadi disebabkan bahwa dalam pelaksanaannya bahwa *Kesatu*, kedudukan TJSL merupakan tanggung jawab korporasi saat pencemaran yang dilakukan suatu korporasi masih dibawah baku mutu lingkungan atau belum terjadi perbuatan melawan hukum. *Kedua*, bentuk TJSL cenderung tidak menyentuh pencemaran

²⁷ Penulis berpendapat terminologi ini yang tepat untuk mewadahi konsep tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan.


²⁸ 5.000 Wifi Gratis Sudah Terpasang di Kota Bandung, dalam <http://bandungjuara.com/berita/5000-wifi-gratis-sudah-terpasang-di-kota-bandung.html>, 2014.

²⁹ Tahun Ini, Dana CSR Swasta di Bandung Disalurkan Tangani Sampah, <http://bandungjuara.com/berita/tahun-ini-dana-csr-swasta-di-bandung-disalurkan-tangani-sampah.html>, 2014.

yang dilakukan oleh kegiatan usaha tersebut. *Ketiga*, sanksi tidak diterapkannya TJSL bukan sanksi dalam arti penegakan hukum karena pada prinsipnya TJSL dila-

kukan manakala pencemaran yang dilakukan masih dibawah baku mutu lingkungan.

Gambar 1
Konsep Perubahan Penerapan Asas Pencemar Membayar




Sumber:
Dirumuskan Oleh Penulis

Dalam paradigma penerapan asas pencemaran membayar, harus disadari bahwa meskipun pencemaran yang dilakukan masih dibawah baku mutu yang ditetapkan, kondisi tersebut tetap harus dipandang sebagai sebuah pencemaran, sehingga baik individu dan korporasi tetap dibebankan pemulihan lingkungan, namun tidak atau belum masuk pencemaran dalam arti melebihi baku mutu yang masuk dalam ranah penegakan hukum lingkungan. Perubahan paradigm tanggung jawab korporasi dalam penerapan asas

pencemar membayar diarahkan pada konsep perubahan yang dapat dijadikan dasar untuk evaluasi peraturan perundang-undangan mengenai hubungan serta perubahan bentuk termasuk kegiatan TJSL yang harus lebih diarahkan untuk, *Kesatu*, pemulihan dampak pencemaran akibat langsung kegiatan usaha, *Kedua*, membantu masyarakat baik perseorangan maupun individu dalam perlindungan lingkungan seperti penyediaan sarana dan prasarana untuk meminimalisir pencemaran lingkungan.

Gambar 2
Kedudukan Tanggung jawab Negara terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi



Sumber:
Dirumuskan oleh Penulis

Negara pada prinsipnya memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam berbagai kasus Lapindo yang terjadi di Indonesia, pada akhirnya negara ikut secara aktif termasuk dalam memberikan ganti rugi kepada masyarakat melalui alokasi APBN, meskipun pada awalnya dampak lingkungan disebabkan oleh kegiatan korporasi (privat). Dalam permasalahan tersebut, manakala masyarakat telah terkena dampak lingkungan serta korporasi telah melakukan segala upaya, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab korporasi tetap

terbatas (saham) dalam konsep *strict liability* dan tidak dapat menyentuh tanggung jawab individu yang merupakan organ perubahan dalam konsep *absolute liability*. Dalam kondisi tersebut, sebagaimana praktek dalam kasus Lumpur Lapindo³⁰, negara tetap harus bertanggung jawab, namun dengan tetap memperhatikan kedudukan serta kapan negara berperan manakala dampak pencemaran dan atau perusakan lingkungan disebabkan

³⁰ Kasus Lapindo ditetapkan sebagai Bencana Nasional serta ditindaklanjuti melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo

oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak swasta.

Negara dapat dan harus bertanggung jawab, manakala terjadi pencemaran yang berdampak terhadap lingkungan serta memiliki kecenderungan ke arah kerusakan lingkungan, namun secara hukum harus dapat diatur tata cara serta unsur-unsurnya yang bukan hanya dikategorikan sebagai bencana agar dalam prosesnya memenuhi persyaratan serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut perlu segera dilakukan untuk mencegah kasus-kasus serupa lapindo yang akan muncul dikemudian hari yang akhirnya negara harus mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penanggulangan serta ganti rugi kepada masyarakat. Hal ini menjadi mendasar mengingat pencemaran tersebut pada awalnya disebabkan oleh kegiatan usaha oleh korporasi.

Dalam perubahan paradigma penerapan asas tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan asas pencemar membayar terdapat beberapa konsep yang dapat dirumuskan sebagai sebuah kriteria dimana negara dapat ikut bertanggung jawab dalam permasalahan pencemaran lingkungan, antara lain: *Kesatu*, Korporasi telah menempuh proses hukum atau diproses secara hukum dalam kaitannya

dengan Penegakan hukum lingkungan, *Kedua*, sanksi Administratif telah diterapkan dan telah diproses secara hukum *Ketiga*,, sanksi Perdata telah dilakukan proses dan dilakukan dan manakala seluruh asset dan kemampuan perusahaan tidak mencukupi, kemudian negara harus ikut bertanggung jawab. *Keempat*, *Alternatif Dispute Resolution* dapat diterapkan manakala ganti rugi dapat terpenuhi tanpa melibatkan negara *Kelima*, Sanksi Pidana telah diproses bila memenuhi pencemaran telah unsur-unsur Pidana, hal ini terkait pula dengan penerapan pidana sebagai *premium remedium* apabila pencemaran menggunakan bahan beracun berbahaya (B3). Kriteria tersebut menjadi dasar dalam evaluasi peraturan perundang-undang terkait penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan Indonesia pada masa mendatang.

PENUTUP

Pada prinsipnya kedudukan tanggung jawab negara terhadap pencemaran yang dilakukan korporasi di Indonesia harus dapat dirumuskan baik landasan pemikiran termasuk pengaturannya. Meskipun definisi pencemaran berdasarkan UUPPLH harus memenuhi unsur melampaui baku mutu lingkungan yang ditetapkan serta terdapat unsur perbuatan

melawan hukum, namun pencemaran yang sampai batas baku mutu harus juga dianggap sebagai pencemaran, namun belum masuk dalam ranah penegakan hukum lingkungan. Sehingga bentuk tanggung jawab sosial maupun lingkungan harus lebih diarahkan pada pemulihan dampak pencemaran akibat kegiatan usaha yang dilakukan serta bukan dalam bentuk lain yang tidak ada kaitannya dan cenderung mendanai bentuk kegiatan yang tidak langsung mengatasi permasalahan pencemaran.

Pada dasarnya negara bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, namun harus dapat didudukkan dimana negara harus ikut bertanggungjawab termasuk pemberian ganti rugi yang melibatkan APBN didalamnya. Untuk itu kriteria menjadi hal yang penting dalam menentukan sejauhmana atau kapan negara harus ikut bertanggung jawab dan kapan perusahaan yang harus sepenuhnya bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa lingkungan khususnya berkenaan dengan pencemaran

Perubahan cara pandang masyarakat terhadap sesuatu permasalahan memerlukan instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat diimplementasikan serta mewujudkan

ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukum yang pada dasarnya ditujukan untuk mengatur perilaku masyarakat berperan dalam perubahan paradigma dengan membentuk peraturan maupun kebijakan yang dapat mengakomodasi perubahan pandangan melalui berbagai peraturan dan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting mengingat negara dan masyarakat tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan hak lingkungan yang baik dan sehat pada kepentingan generasi masa kini, namun juga harus tetap memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

BIBLIOGRAFI

- Amiruddin A. Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Logoz Publishing, 2014.
- Bruce Mitchell, B. Setiawan, dan Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Cetakan Kedua, 2003.
- C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Kuhn, Thomas S, *the Structure of Scientific Revolutions*, Second Edition, Enlarged, Volumes II, Foundations of the Unity of Science Volume II, and I Number 2.

- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, 2001
- Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozy Munir (Ed), *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam pembangunan*, UI Press, 1987
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan: Buku I Umum*, Putra A. Bardin, Cetakan Ketiga, 2001.
- Sidharta (Ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Episteme Institute dan Huma
- Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri: Otto Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Cetakan ketiga, 2004.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT Alumni Bandung: 1991

PERATURAN UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

SUMBER LAINNYA

- Ecep Sukirman, *Pikiran Rakyat*, Kasus Pencemaran Lingkungan di Rancaek-Picuk Picu Konflik Sosial, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya>
- Kompas*, Evaluasi, 10 Tahun Kasus Lapindo, dalam <http://regional.kompas.com/read/2016/04/26/15050011/Evaluasi.10.Tahun.Kasus.Lapindo>
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Pedoman Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang lingkungan*, 2014.
- Republika*, Perbaiki Aturan Kantong Plastik Berbayar dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/03/05/o3k4la1-perbaiki-aturan-kantong-plastik-berbayar>
- Rio Declaration on Environment and development, The United Nations Conference on Environment and Development
- Tempo*, Kasus Lapindo, Duit Negara Rp. 10 T, Ical 3.8 T dalam <http://m.tempo.co/read/news/2014/12/19/078629771/kasus-lapindo-duit-negara-rp-10-t-ical-rp-3-8-t>
- Yayat Suharyat, *Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia*, *REGION Volume I. No. 3. September 2009*,
